



PUTUSAN

Nomor 64 PK/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

OSMAN OMAR bin HAMDANI, bertempat tinggal di D' Rodya Rent. A. Car Jalan Tgk. Daud Beureueh Nomor 153, Gampong Lamprit, Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Najmuddin, S.H dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tandi Nomor 09, Lantai II, Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2015, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Turut Tergugat/Pembanding II;

melawan:

1. VERA HARMAYANA binti H. Azhar, bertempat tinggal di Lorong Lampaseh, Gampong Lamgeu Eu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar;
2. MIRA WARZUKNI binti H. Azhar, bertempat tinggal di Dusun Bungong Tebe Lorong IV, Gampong Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

dan

FARIDAH binti BUGEH, bertempat tinggal di Lorong Perkutut, Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Turut Tergugat/Pembanding II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/Ag/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Para Termohon

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 64 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding I dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun tidak ingat lagi ayah Penggugat I dan II pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rusni dan selama dalam masa perkawinan H. Azhar bin alm. H. Abdurrahman Yatim dengan Rusni tidak dikarunia seorang anak pun;
2. Bahwa pada tahun 1983 H. Azhar bin alm. H. Abdurrahman Yatim atau ayah Penggugat I dan II telah bercerai dengan Rusni (istri pertama);
3. Bahwa pada tahun 1983 H. Azhar bin alm. H. Abdurrahman Yatim atau ayah Penggugat I dan II menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Sawariah binti alm. Zainun dan dalam perkawinannya dengan Sawariah binti alm. Zainun yang kedua, Pewaris telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Vera Harmayana binti H. Azhar (Penggugat I);
 2. Mira Warzukni binti H. Azhar. (Penggugat II);
4. Bahwa pada tahun 1991 Ibu Penggugat I dan II (Sawariah binti alm. Zainun) telah bercerai dengan H. Azhar bin alm. H. Abdurrahman Yatim;
5. Bahwa pada tahun 1991 H. Azhar bin alm. H. Abdurrahman Yatim telah menikah lagi yang ke tiga dengan seorang perempuan yang bernama Faridah binti alm. Bugeh (istri ketiga) dan selama dalam pernikahan antara H. Azhar bin alm. H. Abdurrahman Yatim ayah Penggugat I dan II dengan Faridah binti Bugeh tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa tepatnya pada tanggal 30 Juli 2008 H. Azhar bin alm. H. Abdurrahman Yatim (ayah Penggugat I dan II) telah meninggal dunia di Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. Faridah Binti alm. Bugeh (istri ketiga/atau Tergugat);
 2. Vera Harmayana binti alm. H. Azhar (anak kandung/Penggugat I);
 3. Mira Warzukni binti alm. H. Azhar (anak Kandung/Penggugat II),
7. Bahwa Pewaris alm. H. Azhar bin alm. H. Abdurrahman Yatim di samping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa harta tidak bergerak yaitu:
 - 7.1 1 (satu) petak tanah yang terletak di Gampong Peunaga Cut Ujung, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dengan luas 6.956 meter persegi dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Jalan meulaboh Tapaktuan;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 64 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah Baharuddin dan tanah Bekas LP;
- Sebelah Selatan tanah Alwis;
- Sebelah Barat dengan tanah Suryati, Enni Hartini, Sayuti dan M. Yunus;

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 388 tanggal 12 April 2007 atas nama Pewaris H. Azhar AR;

Objek perkara ini ditaksir seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

7.2. 1 (satu) petak tanah yang terletak di Jalan Kuta Paya Lorong Berambang Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan ukuran lebar \pm 91 meter dan panjang \pm 100 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah/perumahan pajak dan H. Fuddin;
- Sebelah Timur dengan Lorong Beurambang;
- Sebelah Selatan dengan tanah Salmah dan Lapangan Futsal;
- Sebelah Barat dengan tanah H. Fuddin;

Objek perkara ini di taksir seharga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

7.3. Bahwa di atas tanah objek sengketa 7.2. tersebut terdapat sebuah rumah permanen dengan ukuran lebar \pm 4 meter dan panjang \pm 10 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah alm. H. Azhar bin alm. H. Abdurrahman Yatim;
- Sebelah Selatan dengan tanah alm. H. Azhar bin alm. H. Abdurrahman Yatim;
- Sebelah Timur dengan Lorong Beurambang;
- Sebelah Barat dengan tanah alm. H. Azhar bin alm. H. Abdurrahman Yatim;

Objek perkara ini ditaksir seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

7.4. 1 (satu) petak tanah yang terletak di Lorong Perkutut Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan ukuran lebar \pm 4 meter dan panjang \pm 38 meter dengan batas-batas Sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah dan rumah Masri;
- Sebelah Selatan dengan tanah/rumah Faridah;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 64 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Lorong Perkutut;
- Sebelah Barat dengan tanah Kuburan;

Objek perkara ini ditaksir seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

7.5. Bahwa di atas tanah objek sengketa 7.4. tersebut terdapat sebuah rumah permanen yang terletak di Lorong Perkutut Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan ukuran lebar \pm 4 meter dan panjang \pm 27 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah dan rumah Masri;
- Sebelah Selatan dengan tanah/rumah Faridah (Tergugat);
- Sebelah Timur dengan Lorong Perkutut;
- Sebelah Barat dengan tanah Kuburan;

Objek perkara ini ditaksir seharga RP50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa tanah dan rumah permanen tersebut di dapat oleh Pewaris dalam masa perkawinan dengan Ibu Penggugat I dan II dengan alm. H. Azhar bin alm. H. Abdurrahman Yatim dengan cara membeli pada Ibnu Hajar dan objek perkara 7.4-7.5. ini di kuasai oleh Tergugat;

7.6. 1 (satu) petak tanah yang terletak di Lorong Perkutut Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan ukuran lebar \pm 4 meter dan panjang \pm 38 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah/ rumah Sawariah bersama dengan alm. H. Azhar bin alm. Abdurrahman;
- Sebelah Selatan dengan tanah/rumah Eman Usara;
- Sebelah Timur dengan Lorong Perkutut;
- Sebelah Barat dengan tanah Kuburan;

Objek perkara ini ditaksir seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

7.7. Bahwa di atas tanah objek sengketa 7.6. tersebut terdapat sebuah rumah permanen yang terletak di Lorong Perkutut Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan ukuran lebar \pm 4 meter dan panjang \pm 23 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah dan rumah Sawariah bersama alm. H.

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 64 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azhar bin alm. H. Abdurrahman Yatim;

- Sebelah Selatan dengan tanah/rumah Eman Usara;
- Sebelah Timur dengan Lorong Perkutut;
- Sebelah Barat dengan tanah Kuburan..

Objek perkara ini ditaksir seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Maka dengan demikian seluruh objek sengketa ditaksir total seharga Rp1.335.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

8. Bahwa Para Penggugat pernah meminta dokumen-dokumen berupa Sertifikat Tanah Hak Milik atas tanah Nomor 388 Tahun 2007 atas nama H. Azhar tanggal 12 April 2007 dan dokumen lain pada Tergugat, namun Tergugat mengatakan bahwa dokumen-dokumen berupa sertifikat tersebut dan yang lainnya telah diambil oleh Enni Hartini yaitu keponakan ayah para Penggugat dan Enni Hartini telah menyerahkan pada wali yaitu Tergugat Tertarik/Turut Tergugat;
9. Bahwa Tergugat Tertarik meminta harta peninggalan ayah Para Penggugat untuk diserahkan kepadanya dengan alasan bahwa Pewaris tidak memiliki keturunan atau anak, maka Tergugat Tertarik bersama adik-adiknya adalah sebagai para ahli waris dari alm. H. Azhar bin alm. Abdurrahman Yatim;
10. Bahwa sejak meninggalnya ayah Para Penggugat dan atau suami Tergugat (alm. H. Azhar bin alm. Abdurrahman Yatim), Tergugat Tertarik dengan cara yang melawan hukum dan tanpa hak telah menguasai surat-surat/dokumen atas tanah peninggalan alm. ayah Para Penggugat (H. Azhar bin alm. Abdurrahman Yatim), berupa satu buah Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 388 Tahun 2007 tanggal 12 April 2007 atas nama H. Azhar AR dan dokumen lain yang sampai saat ini tidak pernah diserahkan pada Para Penggugat;
11. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali meminta dokumen-dokumen tentang harta peninggalan ayah Para Penggugat (H. Azhar bin alm. Abdurrahman Yatim), berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 388 Tahun 2007 tanggal 12 April 2007 atas nama H. Azhar dan Peta tanah pada Tergugat Tertarik namun Tergugat Tertarik tidak menanggapi;
12. Bahwa oleh karena itu pihak Tergugat Tertarik yang tidak ada iktikat baik untuk mengembalikan Sertifikat Nomor 388 tahun 2007 atas nama H. Azhar AR kepada Para Penggugat selaku anak kandung. Maka Para Penggugat mengkhawatirkan sewaktu-waktu Para Tergugat terutama Turut Tergugat akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak ketiga, sehingga nantinya

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 64 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi pelaksanaan putusan yang hampa, maka untuk itu terhadap seluruh objek perkara perlu diletakkan Sita Jaminan (*Concervatoir Beslaag*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan H. Azhar bin alm. Abdurrahman Yatim telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2008 di Meulaboh;
3. Menetapkan Pengugat I dan II serta Tergugat sebagai ahli waris dari alm. H. Azhar bin alm. Abdurrahman Yatim;
4. Menetapkan harta peninggalan alm. H. Azhar bin alm. Abdurrahman Yatim berupa:

- 1 (satu) petak tanah yang terletak di Gampong Peunaga Cot Ujung, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh barat dengan ukuran luas 6.956 meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Jalan Meulaboh Tapaktuan;
- Sebelah Timur dengan tanah Baharuddin dan tanah Bekas LP;
- Sebelah Selatan tanah Alwis;
- Sebelah Barat dengan tanah Suryati, Enni Hartini, Sayuti, dan M. Yunus;

Berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 388 tanggal 12 April 2007 atas nama Pewaris H. Azhar. AR;

Objek perkara ini di taksir seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah)

- 1 (satu) petak tanah yang terletak di Jalan Kuta Paya Lorong Berambang Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan ukuran lebar \pm 91 meter dan panjang \pm 100 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah/perumahan Pajak dan H. Fuddin;
- Sebelah Timur dengan tanah Lorong Beurambang;
- Sebelah Selatan dengan tanah Salmah dan Lapangan Futsal;
- Sebelah Barat dengan tanah H. Fuddin;

Objek perkara ini ditaksir seharga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- 1 (satu) buah rumah permanen dengan ukuran lebar \pm 4 meter dan panjang \pm 10 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 64 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah alm. H. Azhar bin alm. H. Abdurrahman Yatim;
- Sebelah Selatan dengan tanah alm. H. Azhar bin alm. H. Abdurrahman Yatim;
- Sebelah Timur dengan Lorong Beurambang;
- Sebelah Barat dengan tanah alm. H. Azhar bin alm. H. Abdurrahman Yatim;

Objek perkara ini ditaksir seharga RP35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) petak tanah yang terletak di Lorong Perkutut Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan ukuran lebar \pm 4 meter dan panjang \pm 38 meter dengan batas-batas Sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah dan rumah Masri;
- Sebelah Selatan dengan tanah/rumah Faridah bersama alm. H. Azhar bin alm. H. Abdurrahman Yatim;
- Sebelah Timur dengan Lorong Perkutut;
- Sebelah Barat dengan tanah Kuburan;

Objek perkara ini ditaksir seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) buah rumah dengan ukuran 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Lorong Perkutut Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan ukuran lebar \pm 4 meter dan panjang \pm 27 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah dan rumah Masri;
- Sebelah Selatan dengan tanah/rumah Faridah bersama alm. H. Azhar bin alm. H. Abdurrahman Yatim;
- Sebelah Timur dengan Lorong Perkutut;
- Sebelah Barat dengan tanah Kuburan;

Objek perkara ini ditaksir seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) petak tanah yang terletak di Lorong Perkutut Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan ukuran lebar \pm 4 meter dan panjang \pm 27 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 64 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah/rumah Sawariah bersama dengan alm. H. Azhar bin alm. H. Abdurrahman Yatim;
- Sebelah Selatan dengan tanah/rumah Eman Usara;
- Sebelah Timur dengan Lorong Perkutut;
- Sebelah Barat dengan tanah Kuburan;

Objek perkara ini ditaksir seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

1. (satu) buah rumah permanen yang terletak di Lorong Perkutut Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan ukuran lebar \pm 4 meter dan panjang \pm 23 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah dan rumah Sawariah bersama alm. H. Azhar bin alm. H. Abdurrahman Yatim;
- Sebelah Selatan dengan tanah Eman Usara;
- Sebelah Timur dengan Lorong Perkutut;
- Sebelah Barat dengan tanah Kuburan;

Objek perkara ini ditaksir seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

5. Menyatakan/menetapkan objek perkara 7.4 dan 7.5. sebagai harta bersama antara Sawariah dengan alm. H. Azhar bin alm. H. Abdurrahman Yatim;
6. Menetapkan hak masing-masing Para Penggugat dan Tergugat;
7. Memfaraidhkan harta peninggalan alm. H. Azhar bin alm. Abdurrahman Yatim kepada ahli warisnya masing-masing;
8. Menghukum Tergugat dan Tergugat Tertarik atau siapa saja yang menguasai objek sengketa atau tirkah alm. H. Azhar bin Abdurrahman untuk menyerahkan kepada Para Penggugat yang menjadi haknya;
9. Menyatakan Tergugat Tertarik melakukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak;
10. Menghukum Tergugat Tertarik untuk menyerahkan Sertifikat Nomor 388 Tahun 2007 tanggal 12 April 2007 atas nama Azhar AR. kepada Para Penggugat I dan II;
11. Menghukum Tergugat dan Tergugat Tertarik untuk mentaati putusan ini;
12. Menyatakan peletakan sita jaminan sah dan berharga;
13. Menghukum Tergugat dan Tergugat Tertarik untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
14. Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 64 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan Nomor 162/Pdt.G/2012/Ms.Mbo. tanggal 08 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk sebagian;
2. Menetapkan H. Azhar telah meninggal dunia pada tahun 2008;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. H. Azhar yaitu : 1. Vera Harmayana binti H. Azhar (Penggugat I/anak kandung) 2. Mira Warzukni binti H. Azhar (Penggugat II/anak kandung) 3. Faridah binti Bugeh (Tergugat/istri);
4. Menetapkan alm. H. Azhar meninggalkan harta warisan berupa:
 1. 1 (satu) petak tanah yang terletak di Gampong Peunaga Cot Ujung, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dengan luas 6.956. meter persegi dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Meulaboh Tapaktuan;
 - Sebelah Timur dengan tanah Baharuddin dan tanah Bekas LP;
 - Sebelah Selatan tanah Alwis;
 - Sebelah Barat dengan tanah Suryati, Enni Hartini, Sayuti dan M. Yunus;
 2. 1 (satu) petak tanah yang terletak di Lorong Perkutut Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan ukuran lebar \pm 4 meter dan panjang \pm 38 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah/ rumah Sawariah bersama dengan alm. H. Azhar bin alm. H. Abdurrahman Yatim;
 - Sebelah Selatan dengan tanah/rumah Eman Usara;
 - Sebelah Timur dengan Lorong Perkutut;
 - Sebelah Barat dengan tanah Kuburan;
 3. 1 (satu) buah rumah permanen yang terletak di Lorong Perkutut Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan ukuran lebar \pm 4 meter dan panjang \pm 23 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah dan rumah Sawariah bersama alm. H. Azhar bin alm. H. Abdurrahman Yatim;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Eman Usara;
 - Sebelah Timur dengan Lorong Perkutut;
 - Sebelah Barat dengan tanah Kuburan;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari alm. H. Azhar adalah sebagai berikut :
 - Vera Harmayana binti H. Azhar (Penggugat I/anak kandung) sebanyak

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 64 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7,5/18 bagian;
- Mira Warzukni binti H. Azhar (Penggugat II/anak kandung) sebanyak 7,5/18 bagian;
 - Faridah binti Bugeh (Istri/Tergugat) sebanyak 3/18 bagian;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris alm. H. Azhar kepada Penggugat I dan II sebagaimana tersebut dalam poin 5 huruf a, b dan c pada diktum amar putusan ini, secara natura atau melalui penjualan lelang di depan umum dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing;
7. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 162/Pdt.G/2012/MS.Mbo. tanggal 13 Juni 2013, sah dan berharga, kecuali terhadap objek perkara pada poin 7.4 dan 7.5;
8. Memerintahkan Panitera/Jurusita Mahkamah Syar'iyah Melaboh untuk mengangkat Sita Jaminan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 162/Pdt.G/2012/MS.Mbo tanggal 13 Juni 2013, terhadap objek perkara pada poin 7.4 dan 7.5;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.577.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat I dan II selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan Nomor 106/Pdt.G/2013/Ms.Aceh tanggal 12 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 162/Pdt.G/2012/MS-Mbo. tanggal 8 Juli 2013 masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan H. Azhar bin H. Abdurrahman Yatim telah meninggal dunia pada tahun 2008;
3. Menetapkan ahli waris dari H. Azhar bin H. Abdurrahman Yatim yaitu:
 - 3.1. Vera Harmayana (anak perempuan kandung);
 - 3.2. Mira Warzukni (anak perempuan kandung);

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 64 PK/Ag/2016



- 3.3. Faridah binti Bugeh (istri);
4. Menetapkan harta-harta di bawah ini sebagai harta peninggalan (warisan) alm. H. Azhar bin H. Abdurrahman Yatim, yaitu :
 - 4.1. 1 (satu) petak tanah yang terletak di Gampong Peunaga Cot Ujung, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dengan luas 6.956. meter persegi dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Meulaboh Tapaktuan;
 - Sebelah Timur dengan tanah Baharuddin dan tanah Bekas LP;
 - Sebelah Selatan tanah Alwis;
 - Sebelah Barat dengan tanah Suryati, Enni Hartini, Sayuti dan M. Yunus;
 - 4.2. 1 (satu) petak tanah yang terletak di Lorong Perkutut Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan ukuran lebar \pm 4 meter dan panjang \pm 38 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah/rumah Sawariah bersama dengan alm. H. Azhar bin alm. H. Abdurrahman Yatim;
 - Sebelah Selatan dengan tanah/rumah Eman Usara;
 - Sebelah Timur dengan Lorong Perkutut;
 - Sebelah Barat dengan tanah Kuburan;
 - 4.3. 1 (satu) buah rumah permanen yang terletak di Lorong Perkutut Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan ukuran lebar \pm 4 meter dan panjang \pm 23 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah dan rumah Sawariah bersama alm. H. Azhar bin alm. H. Abdurrahman Yatim;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Eman Usara;
 - Sebelah Timur dengan Lorong Perkutut;
 - Sebelah Barat dengan tanah Kuburan;
5. Menetapkan bagian ahli waris adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Dua orang anak perempuan (Vera Harmayana dan Mira Warzukni) 16/24 ditambah radd 5/24 mendapat 21/24 bagian;
 - 5.2. Faridah (isteri) mendapat 3/24 bagian;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana yang tersebut dalam poin 5.1 di atas secara natura dan apabila tidak mungkin dilakukan secara



natura dilakukan secara lelang dan hasil lelang diserahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II sesuai dengan bagian di atas;

7. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 162/Pdt.G/2012/MS.Mbo tanggal 13 Juni 2013, sah dan berharga, kecuali terhadap objek perkara pada poin 7.4 dan 7.5;
8. Memerintahkan Panitera/Jurusita Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengangkat Sita Jaminan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 162/Pdt.G/2012/MS-Mbo tanggal 13 Juni 2013, terhadap objek perkara pada poin 7.4 dan 7.5;
9. Menyatakan Turut Tergugat Osman Omar bin alm. Hamdani telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Turut Tergugat Osman Omar bin alm. Hamdani untuk menyerahkan kepada ahli waris alm. H. Azhar bin Abdurrahman Yatim Sertifikat Nomor 388 tahun 2007 yang telah diubah menjadi Nomor 583 dengan tangan memakai tinta;
11. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;
12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.577.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/Ag/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi OSMAN OMAR bin HAMDANI tersebut;

Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 106/Pdt.G/2013/MS-Aceh. tanggal 12 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1435 H. yang membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 162/Pdt.G/2012/Ms.Mbo. tanggal 8 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 H.t sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 162/Pdt.G/2012/MS-Mbo. tanggal 8 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 H.;



DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan H. Azhar bin H. Abdurrahman Yatim telah meninggal dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Faridah binti Bugeh (istri);
 - 2.2. Vera Harmayana (anak perempuan);
 - 2.3. Mira Warzukni (anak perempuan);
3. Menetapkan harta warisan almarhum H. Azhar bin H. Abdurrahman Yatim sebagai berikut:
 - 3.1. Satu petak tanah seluas 6.956 m² yang terletak di Gampong Peunaga Cot Ujung, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Meulaboh Tapaktuan;
 - Sebelah Timur dengan tanah Baharuddin dan tanah Bekas LP;
 - Sebelah Selatan tanah Alwis;
 - Sebelah Barat dengan tanah Suryati, Enni Hartini, Sayuti dan M. Yunus;
 - 3.2. Satu petak tanah dengan ukuran lebar ± 4 meter dan panjang ± 38 meter yang terletak di Lorong Perkutut Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah/rumah Sawariah bersama dengan H. Azhar bin H. Abdurrahman Yatim;
 - Sebelah Selatan dengan tanah/rumah Eman Usara;
 - Sebelah Timur dengan Lorong Perkutut;
 - Sebelah Barat dengan tanah Kuburan;
 - 3.3. Satu buah rumah permanen dengan ukuran lebar ± 4 meter dan panjang ± 23 meter yang terletak di Lorong Perkutut Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah dan rumah Sawariah bersama H. Azhar bin H. Abdurrahman Yatim;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Eman Usara;
 - Sebelah Timur dengan Lorong Perkutut;
 - Sebelah Barat dengan tanah Kuburan;
4. Menetapkan bagian ahli waris dari alm. H. Azhar bin H. Abdurrahman Yatim



pada poin 3 di atas sebagai berikut:

- 4.1. Faridah binti Bugeh (istri) mendapat $1/8$ bagian = 12,50%;
- 4.2. Vera Harmayana binti H. Azhar mendapat $14 \times (2/3 + radd) = 43,75\%$
- 4.3. Mira Warzukni binti H. Azhar mendapat $x (2/3 + radd) = 43,75\%$
5. Menghukum Tergugat untuk membagi objek harta sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) di atas dan menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai bagiannya secara natura, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
6. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 162/Pdt.G/2012/MS.Mbo. tanggal 13 Juni 2013 sah dan berharga, kecuali terhadap objek perkara pada poin 7.2, 7.3, 7.4 dan 7.5;
7. Memerintahkan Panitera/Jurusita Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengangkat sita jaminan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 162/Pdt.G/2012/MS-Mbo. tanggal 13 Juni 2013 terhadap objek perkara pada poin 7.2, 7.3, 7.4 dan 7.5;
8. Menyatakan turut Tergugat Osman Omar bin Hamdani telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum turut Tergugat Osman Omar bin Hamdani untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 388 tahun 2007 yang telah diubah menjadi Nomor 583 dengan tangan memakai tinta kepada ahli waris almarhum H. Azhar bin Abdurrahman Yatim;
10. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat terhadap objek perkara pada poin 7.2 dan 7.3;
11. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
12. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp5.577.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
13. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/Ag/2014 tanggal 15 Desember 2014 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Turut Tergugat/Pembanding II pada tanggal 30 Oktober 2015 kemudian terhadapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi/Turut Tergugat/Pembanding II, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 November 2015 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali Nomor 0162/Pdt.G/2012/MS-MBO. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah tersebut pada tanggal 24 November 2015;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding, yang pada tanggal 2 Desember 2015 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Turut Tergugat/Pembanding II, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 28 Desember 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali telah diajukan pada tanggal 12 November 2015 sedangkan memori peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 24 November 2015, sehingga pengajuan memori peninjauan kembali tersebut tidak sesuai dengan maksud Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali OSMAN OMAR bin HAMDANI tersebut tidak dapat diterima;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 64 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Alaidin, M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Alaidin, M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

Nip. 19590414 198803 1 005

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 64 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)